



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

NOMOR: 14/KEP TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR : 02.2/KEP TAHUN 2021 TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai upaya penyelerasan dan pengintegrasian dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), maka perlu ditunjuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
 - b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1437.1/HK.01.01/K1/09/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;

2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 054/K1.00/HK.06/05/2021 Tanggal 28 Juni 2021 Perihal Rapat Koordinasi Dalam Rangka Bimbingan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengubah Lampiran Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 02.2/KEP TAHUN 2021 tentang Penunjukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tanggal 29 Maret 2021;

KEDUA : Perubahan atas Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Pertama adalah terhadap Susunan Pembina pada baris pertama sampai dengan baris kelima dan perubahan pada baris kesepuluh pada susunan anggota Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;

KETIGA : Hal hal lain sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 02.2/KEP TAHUN 2021 Tanggal 29 Maret 2021 tentang Penunjukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, tidak mengalami perubahan dan tetap berlaku;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2022; Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada Tanggal : 21 Oktober 2022

KETUA,



HJ. MASITA NAWAWI GANI, S.H.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 14 /KEP TAHUN 2022
TANGGAL : 21 OKTOBER 2022

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Hj. Masita Nawawi Gani, S.H.	Ketua Bawaslu	Pembina
2.	Suleman Patras, S.Sos.	Anggota Bawaslu	Pembina
3.	Dr. Fahrul Abd. Muid, M.A.	Anggota Bawaslu	Pembina
4.	Ikbal Ali, S.P.	Anggota Bawaslu	Pembina
5.	Adrian Yoro Naleng, S.IP., M.Si.	Anggota Bawaslu	Pembina
6.	Drs. Irwan M. Saleh, M.E.	Kepala Sekretariat Bawaslu	Penanggungjawab
7.	Irwanto Djurumudi, S.H.	Plt. Kabag P4S & Hukum	Ketua
8.	Rizal Restu Prasetyo, S.H	Plh. Koordinator Sub Penyelesaian Sengketa Proses & Hukum	Sekretaris
9.	Muhammad Hanif, S.Kom	Staf	Anggota
10.	Fatihah Firdausi, S.H.	Staf	Anggota

KETUA,

HJ. MASITA NAWAWI GANI, S.H.